



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR: 100.3.3.2/ 103 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH TERBAIK
DALAM PENILAIAN PENGELOLAAN RISIKO
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan risiko dan menumbuhkan budaya sadar risiko pada Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penilaian pengelolaan risiko Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan penilaian pengelolaan risiko Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah terbaik dalam penilaian pengelolaan risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Daerah Terbaik dalam Penilaian Pengelolaan Risiko Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah Terbaik dalam Penilaian Pengelolaan Risiko Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan pengelolaan risiko Tahun 2024.
- KETIGA : Perangkat Daerah Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Penghargaan Pengelolaan Risiko (Manajemen Risiko Award).
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Perangkat terbaik dalam penilaian
pengelolaan risiko Tahun 2025 yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 103/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

DAFTAR PERANGKAT DAERAH TERBAIK
DALAM PENILAIAN PENGELOLAAN RISIKO
TAHUN 2025

A. Kategori Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong
Praja/Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

No	Peringkat	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Nilai
1	2	3	4
1.	Terbaik I	Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	74,09
2.	Terbaik II	Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	73,18
3.	Terbaik III	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	72,90

B. Kategori Perangkat Daerah (Kecamatan)

No	Peringkat	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Nilai
1	2	3	4
1.	Terbaik I	Kecamatan Pitu	62,52
2.	Terbaik II	Kecamatan Kedunggalar	61,88
3.	Terbaik III	Kecamatan Jogorogo	57,68

BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO